



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUREJO**  
**NOMOR 58 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA BULUREJO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);

- Memperhatikan :**
1. Surat Bupati Jombang Nomor 400.10.2/674/415.01/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.
  2. Surat Camat Diwek Nomor 400.10.2.2/981/415.01/2024 tanggal 8 November 2024 perihal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: <b>M. AQIL ROSHID</b>
Tempat/Tanggal Lahir	: Jombang, 14 Maret 2001
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Pendidikan	: SLTA
Agama	: Islam
Alamat	: Dsn. Bulurejo RT/RW : 004/001 Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
Jabatan	: Kaur Keuangan

- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BULUREJO  
pada tanggal 25 November 2024  
KEPALA DESA BULUREJO,



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG" at the top and "KECAMATAN DIWEK" at the bottom, separated by two stars. The inner circle of the stamp contains the text "KEPALA DESA BULUREJO". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name "SUPRAPTINI" is printed in bold black capital letters.

**SUPRAPTINI**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;  
2. Sdr. Camat Diwek;  
3. Sdr. Ketua BPD Desa Bulurejo

---